



**P U T U S A N**

Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUPRAPTI**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Panjang, RT 004/RW 01, Desa Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawa Lumbo, Kota Bekasi, sekaligus sebagai ibu/wali dari anak laki-laki yang masih di bawah umur ACHMAD TRIYNT0;
2. **RUSMANTO**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Panjang, RT 004/RW 01, Desa Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawa Lumbo, Kota Bekasi;
3. **SEKTI SARWANTI**, bertempat tinggal di Kampung Citarik, RT 009/RW 03, Desa Karang Sari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, ketiganya sebagai ahliwaris almarhum **SIPON**, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Irayadi, SH. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pahlawan No. 52, Aren Jaya, Bulak Kapal, Bekasi Timur, berdasarkan surat kuasa khusus No. 09/SKIP/VII/2012, tanggal 3 Juli 2012, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

**m e l a w a n**

**CV. PERUSAHAAN TRUCK (PT) SATYA RAGAM**, berkedudukan di Jalan kalibesar Timur III, No. 18 Jakarta Barat, serta Poool kendaraannya beralamat di Kampung Citarik, RT 004/RW 03, Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Syaeful Anwar, SH., dan kawan-kawan para Advokat, beralamat Jl. Rambutan Blok GC I No. 2-4, Kota Baru, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus, No. 17/VII/2012, tanggal 17 Juli 2012, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat, telah mengajukan gugatan terhadap

Hal. 1 dari 22 hal.Put.Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Almarhum Bpk. Sipon bekerja di CV. Perusahaan Truck (PT) Satya Ragam yang beralamat di kampung Citarik RT.004/003 Desa Karang Sari Kec. Cikarang Timur, Kab. Bekasi sejak Oktober 1982, Jabatan Kepala Pool dan menerima upah terakhir bulan Oktober 2010 sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- 2 Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2010 Bpk. Sipon masuk bekerja seperti biasa, pada sore hari tiba-tiba Bpk. Sipon jatuh pingsan (tidak sadarkan diri) ditempat kerja, kemudian oleh rekan kerjanya di bawa ke RS. Annisa Cikarang pada jam 17.30 dan pihak RS. Annisa menyatakan pekerja Alm. Bpk. Sipon harus dirawat beberapa jam kemudian meninggal dunia sekitar pukul 01.30 WIB tanggal 05 Oktober 2010;
- 3 Bahwa berdasarkan Data Karyawan CV. Perusahaan Truck (PT) Satya Ragam pada tanggal 22 Maret 2010, Ibu Suprapti adalah ahli waris dari almarhum Bpk. Sipon berdasarkan Akta Nikah yang di keluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bendo Sari Kab. Sukoharjo No. 83/3/11/VI/1982 tertanggal 03 Juni 1982 yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama Sekti Sarwati yang lahir pada tanggal 9 Oktober 1986, anak kedua bernama Rusman yang lahir pada tanggal 25 November 1992, dan anak ketiga bernama Achmad Triyanto yang lahir pada tanggal 23 April 2000;
- 4 Bahwa dengan meninggalnya Bpk Sipon pada tanggal 5 Oktober 2010 maka berakhir pula hubungan kerja antara Alm. Bpk. Sipon dengan CV. Perusahaan truck (PT) Satya Ragam sesuai Pasal 166 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perusahaan wajib membayar hak pekerja kepada ahli warisnya yang terdaftar diperusahan berupa:
  - Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) =  
 $2 \times 9 \times \text{Rp } 1.700.000,00 = \text{Rp } 30.600.000,00$
  - Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) =  
 $10 \times \text{Rp } 1.700.000,00 = \text{Rp } 17.000.000,00$
  - Uang Penggantian Hak sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) = 15%  
 $\times \text{Rp } 47.600.000,00 = \text{Rp } 7.140.000,00$

Untuk itu Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat CV. Perusahaan Truck (PT) Stya Ragam membayar Uang Pesangon, uang Penghargaan Masa Kerja, Uang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Hak sebesar Rp 54.740.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah) kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah, secara kontan dan tunai;

5 Bahwa senyatanya Tergugat CV. Perusahaan Truck (PT) Satya Ragam telah lalai menjalankan kewajiban normatifnya dengan tidak mengikut sertakan Almarhum Bpk. Sipon kedalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) selama hubungan kerja berlangsung. Sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan Tergugat CV. Perusahaan Truck (PT) Satya Ragam melanggar Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992 karena tidak memenuhi kewajiban normatifnya;

6 Bahwa dengan tidak ikut sertakan Almarhum Bpk Sipon kedalam program Jaminan Sosial tenaga Kerja (Jamsostek), maka Tergugat CV. Perusahaan Truck (PT) Satya Ragam, telah melalaikan pula kewajiban normatifnya dengan tidak melaporkan di Dinas Tenaga Kerja atau Badan Penyelenggara setelah tenaga kerja meninggal dunia;

Sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan Tergugat CV. Perusahaan Truck (PT) Stya Ragam melanggar pasal 10 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1992 karena tidak memenuhi kewajiban normatifnya;

7 Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 13 Tahun 1992 yang berbunyi :

(1) Pengusaha wajib memiliki daftar tenaga kerja beserta keluarganya, daftar upah perubahan-perubahannya dan daftar kecelakaan kerja di perusahaan atau bagian perusahaan yang berdiri sendiri;

Berdasarkan Data Karyawan yang ada di CV Perusahaan Truck (PT) Satya Ragam yang telah dibuat dan didaftarkan oleh Bpk Sipon, telah jelas ahli waris yang berhak atas Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua termasuk Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak adalah :

- Ibu Suprapti, istri dari Almarhum Bpk Sipon berdasarkan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bendo Sari Kab. Sukoharjo No. 83/3/11/W1982 tertanggal 03 Juni 1982;
- Anak Pertama bernama Sekti Sarwati yang lahir pada tanggal 9 Oktober 1986;
- Anak Kedua bernama Rusman yang lahir pada Tanggal 25 November 1992;
- Anak ketiga bernama Achmad Triyanto yang lahir pada tanggal 23 April 2000;

Hal. 3 dari 22 hal.Put.Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1992 yang berbunyi:

- (3) Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud ayat (2) terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan ada tenaga kerja yang tidak terdaftar sebagi peserta jaminan sosial tenaga kerja maka Pengusaha wajib memberikan hak-hak tenaga kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;

Maka Penggugat menuntut hak normatifnya sebagaimana telah diatur UU No. 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK, yang sebagaimana telah diatur UU No. 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK, yang nilai dan jumlahnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2010 yakni :

- a Pembayaran uang santunan kematian sebesar  $60\% \times 80 \text{ bulan upah} = 60\% \times 80 \text{ bulan} \times \text{Rp } 1.700.000,00 = \text{Rp } 81.600.000,00$
- b Pembayaran uang santunan berkala sebesar  $\text{Rp } 200.000,00 \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp } 4.800.000,00$

Untuk itu Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menghukum dan mewajibkan Tergugat CV. Perusahaan Truck (PT) Satya Ragam untuk membayar uang santunan kematian sebesar

Rp 81.600.000,- (delapan puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah) kepada Penggugat secara kontan dan tunai;

- 9 Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat CV. Perusahaan Truck (PT) Satya Ragam untuk membayar Jaminan Hari Tua yang nilai dan besarnya sesuai Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 yang hanya menjadi kewajiban normatif perusahaan dan tanpa menghitung besarnya suku bunga pertahun, yakni :

$3,7\% \times \text{upah (Rp } 1.700.000,00) \times 336 \text{ bulan} = \text{Rp } 21.134.000,00$

Untuk itu Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menghukum dan mewajibkan Tergugat CV. Perusahaan Truck (PT) Satya Ragam untuk membayar Jaminan Hari Tua sebesar Rp 21.134.000,- (dua puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu Rupiah) secara kontan dan tunai ;

- 10 Bahwa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang tidak menciderai rasa keadilan dengan tetap menjaga dan melindungi hak hukum Penggugat agar tetap mampu membiayai kehidupan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari anak-anak untuk dapat melanjutkan pendidikannya sesuai dengan cita-cita Almarhum Bpk. Sipon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

## **Dalam Pokok Perkara**

### **Primair:**

- 1 Mengabulakn gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Hubungan Kerja antara CV. Perusahaan Truck (PT) Satya Ragam dengan Almarhum Bpk. Sipon berakhir pada tanggal 5 Oktober 2010 karena pekerja meninggal dunia sesuai Pasal 166 UU No. 13 Tahun 2003;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat CV. Perusahaan Truck (PT) Satya Ragam yang tidak mengikut sertakan Penggugat dalam program jaminan sosial tenaga kerja melanggar Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992;
- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat CV. Perusahaan Truck (PT) Satya Ragam yang tidak melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja atau Badan Penyelenggara setelah pekerja meninggal dunia melanggar Pasal 10 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1992;
- 5 Menghukum dan mewajibkan Tergugat CV. Perusahaan Truck (PT) Satya Ragam untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak sebesar Rp 54.740.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah) kepada Penggugat secara kontan dan Tunai;
- 6 Menghukum dan mewajibkan Tegugat CV. Perusahaan Truck (PT) Satya Ragam untuk membayar uang santunan kematian sebesar Rp 81.600.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah) dan membayar uang santunan berkala sebesar Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu Rupiah) kepada Penggugat secara kontan dan tunai;
- 7 Menghukum dan mewajibkan Tergugat CV. Perusahaan Truck (PT) Satya Ragam untuk membayar Jaminan hari tua sebesar Rp 21.134.000,00 (dua puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu Rupiah) secara kontan dan tunai;
- 8 Menghukum Tegugat CV. Perusahaan Truck (PT) Stya Ragam membayar biaya sesuai hukum ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 22 hal.Put.Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2012





**Domisili Hukum Tergugat Di Jakarta Bukan Di Kabupaten Bekasi**

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dari angka 1 s/d angka 10 berikut seluruh petitum-petitumnya, kecuali yang diakui secara tegas, tertulis dan nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- 2 Bahwa sehubungan dengan kedudukan Perusahaan CV. Perusahaan Truck (PT) Satya Ragam, berkedudukan di Jakarta, tepatnya di Jalan Kalibesar Timur III No. 18, Jakarta Barat 11110. Maka kewenangan yang memeriksa perkara *a quo* adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung;
- 3 Bahwa mengenai keberatan masalah kewenangan ini telah kami sampaikan sejak awal pada pemeriksaan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi bahwa yang lebih berwenang untuk memeriksa permasalahan antara ibu Suprapti ahli waris Alm. Sipon dengan perusahaan CV. Perusahaan Truck (PT) Satya Ragam adalah Kantor Dinas Tenaga Kerja Jakarta Barat, bukan kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, hingga sebagai konsekuensinya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, namun demi mempersingkat waktu berperkara kami dapat menerima pemeriksaan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung;
- 4 Bahwa memang benar dan diakui CV. Perusahaan Truck (PT) Satya Ragam, berkedudukan di Jakarta, tepatnya di Jalan Kalibesar Timur III No. 18, Jakarta Barat 11110. Memiliki garasi atau Pool yang terletak di Wilayah Kabupaten Bekasi. Namun hal itu hanyalah sebagai Pool saja dan bukan kantor perusahaan dan atau kedudukan/domisili Perusahaan CV. Perusahaan Truck (PT) Satya Ragam, sehingga segala sesuatunya mengikuti domisili hukum dari CV. Perusahaan Trck (PT) Satya Ragam;

**Tergugat Sebagai Perusahaan CV. Perusahaan Truck Baru Ada & Berdiri Sejak Tahun 2002**

- 5 Bahwa sesuai bukti Akta Notaris Vestina Ria Kartika No. 3 tanggal 16 Mei 2001 Perseroan Komanditer CV. Perusahaan Truck Sayta Ragam Perusahaan baru berdiri/baru ada sejak 16 Mei 2001, dan berkedudukan di Jakarta;



- 6 Bahwa oleh karena Tergugat sebagai perusahaan baru ada dan berdiri sejak 16 Mei 2002, sementara sebelumnya hanyalah usaha perseorangan dan karyawannya masih hanya beberapa orang dan atau dengan kata lain masih dibawah 10 (sepuluh) orang. Maka segala sesuatu yang terkait dengan Tergugat haruslah dihitung sejak 16 Mei 2002 termasuk terhadap permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

**Gugatan Penggugat Kurang Pihak-Pihaknya & Mohon Kelengkapan Penggugat Prinsipal Rusmanto, Sekti Sarwanti Dan Achmad Triyanto Serta Identitas Ahli Waris Yang Lain Dicocokkan Dengan Aslinya Di Depan Persidangan**

- 7 Bahwa Ahli Waris Almarhum Sipon di dalam catatan perusahaan berjumlah 8 (delapan) orang dan bukan hanya Ibu Suprapti saja;
- 8 Bahwa pada sidang pertama pada tanggal 2 Februari 2012, di hadapan Majelis Hakim diperlihatkan bahwa surat Kuasa Penggugat, yang seolah-olah Pemberi Kuasa kepada Kuasa Hukum Penggugat adalah 3 (tiga) orang, namun ternyata kelengkapan KTP bukti diri bahwa Penggugat principal adalah benar mengajukan gugatan, ternyata hanya KTP Bu Suprapti saja, sehingga identitas kelengkapan Penggugat masih kurang lengkap;
- 9 Bahwa sidang tanggal 16 Februari 2012, kembali Penggugat tidak bisa mengajukan foto copy KTP Penggugat III (Sekti Sarwanti) dan hanya membawa Surat Keterangan untuk Penggugat II. Untuk itu kami minta kepada Penggugat untuk menghadirkan Penggugat II dan Penggugat III di persidangan serta Achmad Riyanto, hanya untuk mengatakan apakah benar yang bersangkutan mengajukan gugatan bersama Penggugat I/ Ny. Suprapti;
- 10 Bahwa disamping itu anak-anak almarhum Sipon dari istri yang pertama yaitu Ny. Kasihani tidak turut serta mengajukan gugatan dan atau dijadikan pihak sebagai Turut Tergugat oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat telah terbukti kurang pihak-pihaknya.
- 11 Bahwa berdasarkan catatan Perusahaan, ahli waris dari Alm. SIPON adalah :  
Dari istri Pertama (Alm. Kasihani, meninggal pada tahun 1995), yaitu anak-anak dari hasil perkawinan tersebut :
- 1 NURYANI
  - 2 BAMBANG



3 SRI

4 TRIANA

Dari istri kedua (ibu Suprapti, menikah 3 Juni 1982) yaitu seorang istri yang bernama : Suprapti dan anak-anak yang bernama :

1 SEKTI SARWANTI

2. RUSMANTO

3. ACHMAD RIYANTO

Dari catatan perusahaan tersebut diatas, Alm. Sipon memiliki istri 2 (dua) orang istri sejak tahun 1982, yaitu istri pertama Ny. Kasihani dan istri Kedua Ny. Suprapti. Hal ini berjalan terus-menerus hingga Ny. Kasihani meninggal duni pada tahun 1995, Akibatnya Alm. Sipon selalu hidup dalam kekurangan dan sering meminjam uang dengan perusahaan /Tergugat;

12 Bahwa dengan demikian Ahli waris dari Alm. Sipon berjumlah 8 (delapan) orang, bukan hanya ibu Suprapti saja sebagaimana dalil-dalil Penggugat di dalam gugatannya, kedelapan orang tersebut adalah :

1. NY.SUPRAPTI

2. NURYANI (anak dari istri I)

3. BAMBANG (anak dari istri I)

4. SRI (anak dari istri I)

5. TRIANA (anak dari istri I)

6. SEKTI SARWATI (anak dari Ny. Suprapti/Istri ke II)

7. RUSMANTO (anak dari Ny. Suprapti/Istri ke II)

8. ACHMAD RIYANTO (anak dari Ny. Suprapti/Istri ke II)

**Mengenai Gugatan Penggugat Kurang Lengkap Pihak-Pihaknya Telah Mendapat Putusan Dari Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung;**

13. Bahwa mengenai kurangnya Pihak dalam gugatan Penggugat, telah terbukti dan telah mendapat putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara No. 77/G/2011/PHI/PN.Bdg., tanggal 27 Oktober 2011 (bukti Terlampir);

14. Bahwa didalam pertimbangan hukum putusan No. 77/G/2011/PHI/PN.BDG tanggal 27 Oktober 2011, halaman 30 alinea kedua yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat atas hak normative almarhum Sipon dilakukan secara penuh dan tanpa melibatkan ahliwaris lainnya, maka





gugatan tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak karena masih ada ahli waris lainnya yang dapat diajak sebagai pihak didalam perkara *a quo*, bahwa dikarenakan gugatan kurang pihak maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 834 KUH Perdata, karena ahliwarisnya yang lain yaitu Sakti Sarwanti, Achmad Riyanto dan anak-anak alm. Sipon dari istri pertama yaitu Nutyani, Bambang, Sri dan Triana tidak diajak dan turut serta mengajukan gugatan *a quo* maka gugatan Penggugat Ny. Suprpti mengajukan gugatan untuk keseluruhan warisan. Maka gugatan itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

**Pemotongan Hak Dengan Kewajiban (Utang) Telah Sesuai Dengan Pasal 24 Pp No.8/1981 tentang Perlindungan Upah**

1. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat Dalam Konvensi sejak awal dan bahkan ditindak lanjuti setelah adanya **ANJURAN** dari kantor Disnaker Kab. Bekasi meminta agar fair dan memenuhi rasa keadilan bersama dan sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, perihal hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah/pada waktu pemutusan hubungan kerja seluruh hutang-piutang buruh dapat diperhitungkan dengan upahnya *in casu* PHK karena buruh meninggal dunia;
2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut, hutang Alm. Sipon kepada perusahaan/Tergugat sebesar Rp 51.312.050,00 (lima puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu lima puluh Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  - a Pinjaman tanggal 8 Mei 2000, Bapak Sipon pinjam uang perusahaan sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) untuk bayar Rumah Bersalin dan beli obat, biaya persalinan, perawatan Ibu dan Bayi Ny. Suprpti;
  - b Pinjaman tanggal 6 September 2002 sebesar Rp 15.000.000,00 (limabelas juta Rupiah) untuk beli tanah di Sukoharjo, Setoran Tunai via Rekening Sekti Sarwanti A/C No.96418002947. (Bukti T- setelah disetor tunai Pak Sipon juga membuat bukti tanda Penerimaan pinjamannya);
  - c Pinjaman tanggal 5 Nopember 2002 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) beli/ pelunasan tanah di Sukoharjo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pinjaman tanggal 31 Maret 2003, sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) untuk biaya pembuatan sertifikat tanah di Sukoharjo;
  - e. Pinjaman tanggal 24 Mei 2004 Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk mulai pembangunan / pembangunan rumah tahap I tanah di Sukoharjo;
  - f. Pinjaman tanggal 23 Juni 2004 Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk biaya pembangunan rumah tahap 2;
  - g. Pinjaman tanggal 16 September 2005, untuk biaya bangun rumah untuk dikirim ke Rekening Nuryani sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);
  - i. Total hutang / pinjaman Bapak Sipon kepada perusahaan dari huruf a s/d huruf g yang ada bukti-buktinya lengkap seluruhnya berjumlah sebesar Rp 45.900.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu Rupiah);
  - j. Dan yang ada catatannya namun tidak dibuatkan tanda terima bon/pinjaman sejumlah Rp 5.412.050,00 (lima juta empat ratus dua belas ribu lima puluh Rupiah);
3. Bahwa mengenai pinjaman-pinjaman sebagaimana tersebut diatas pada huruf b, c, d, e, f dan huruf g, di atas di luar Rp 900.000,00 yang untuk biaya persalinan Ibu Suprapti yang totalnya sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) dibebankan dan diakui pula oleh anak pertama dari Bapak Sipon dari istri I, Ibu Kasihani yaitu Ibu Nuryani, umur 46 tahun, alamat Pulosari RT.02/RW.04, Gayam, Sukoharjo. Bahwa ayah saya Bapak SIPON memiliki hutang kepada perusahaan/Bapak Hartoko sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah), uang tersebut digunakan untuk membeli tanah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dan untuk keperluan membangun Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) sesuai Syarat Pernyataan terlampir;
4. Bahwa Alm. Sipon sesama bekerja di perusahaan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi termasuk salah satu orang yang banyak mendapat perlakuan khusus oleh perusahaan termasuk sering diberikan pinjaman-pinjaman. Penggugat Rekonvensi pada mulanya tidak tahun apa yang menyebabkan Alm. Sipon selalu saja kekurangan dan bermaksu terus menerus pinjam uang kepada perusahaan/ Tergugat Konvensi; Penggugat Rekonvensi baru tahu belakangan bukan sejak tahun 1982 bahwa Alm. Sipon memiliki 2 (dua) orang istri dan anak-anak dari kedua istri tersebut, sehingga wajar bila penghasilannya sering kurang dan tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencukupi untuk menutupi seluruh kehidupannya, mengingat : besar pasak daripada tiang;

5. Bahwa sesuai data dan catatan perusahaan pinjaman-pinjaman Alm. Sipon kepada perusahaan sejak tanggal 20 Februari 1984 sampai dengan 16 September 2005 tercatat memiliki kewajiban/hutang kepada perusahaan sebesar Rp 51.312.050,00 (lima puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu lima puluh Rupiah) sesuai Rekap terlampir;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, agama dan moral bahwa hutang itu wajib dibayar, apalagi hutang tersebut diakui dan dibenarkan oleh anak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, serta berdasarkan bukti-bukti tertulis. Maka kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi bisa dikompensir dengan kewajiban-kewajibannya begitu pula sebaliknya;
7. Bahwa Hutang-hutang pekerja Alm. Sipon kepada perusahaan CV. Perusahaan Truck (PT) Satya Ragam menjadi kewajiban seluruh ahliwarisnya/Tergugat Rekonvensi I,II dan III;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1763 KUH Perdata, debitur wajib mengembalikan pinjaman-pinjamannya kepada Kreditur, dalam hal ini Alm. Sipon memiliki utang kepada Perusahaan/Penggugat Rekonvensi. Maka sudah tepat jika alm. Sipon dan atau ahli warisnya/Tergugat Rekonvensi I, II dan III dibebani untuk mengembalikan seluruh kewajiban-kewajiban Alm. Sipon kepada Penggugat Rekonvensi (Perusahaan);
9. Bahwa sesuai Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah menyatakan:  
Ayat (1): “ Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah:  
a. Uang muka atas upah, kelebihan upah yang telah dibayarkan dan cicilan hutang buruh kepada pengusaha, dengan ketentuan harus ada bukti tertulis;  
Ayat (4): “ Pada Waktu pemutusan hubungan kerja seluruh hutang piutang buruh dapat diperhitungkan dengan upahnya”;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1). A. Dan ayat (4) Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 dan Pasal 1763 KUH Perdata sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar seluruh hutang-hutang alm. Sipon kepada Penggugat Rekonvensi, dengan pembayaran sekaligus, kontan dan tunai, sebesar Rp 51.312.050,00 (lima puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu lima puluh Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk menjamin supaya perkara ini tidak berlarut-larut maka Tergugat Rekonvensi I, II dan III perlu dihukum untuk mengkompensir segala hak dan kewajibannya dengan seluruh hutang-hutang alm. Sipon;
12. Supaya putusan bisa dijalankan dengan baik maka perlu adanya hukuman uang dwangson sebesar Rp 100.000,00 ( seratus ribu Rupiah) untuk setiap kelalaian atau kelambatan Tergugat Rekonvensi I, II dan III untuk menjalankan putusan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima gugatan Rekonvensi dari Penggugat ;
- 2 Menyatakan Almarhum Sipon memiliki utang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 51.312.050,00 (lima puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu lima puluh Rupiah) dan menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi I, II , III dan atau ahliwarisnya untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi dengan tunai, kontan dan sekaligus;
- 3 Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar hutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 51.312.050,00 (lima puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu lima puluh Rupiah) dan menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi I, II, III dan ahliwarisnya untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi dengan kontan dan sekaligus;
- 4 Menyatakan kewajiban Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi I, II, III dapat diperhitungkan dengan Kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
- 5 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada *verzet*, banding dan atau kasasi;
- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II dan III membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 05/G/2012/PHI/BDG., tanggal 28 Juni 2012 yang amarnya sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi**

### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Pokok Perkara**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara almarhum SIPON dengan Tergugat berakhir pada tanggal 5 Oktober 2010;
- 3 Menyatakan Tergugat tidak mengikut sertakan almarhum SIPON dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sehingga berkewajiban memberikan santunan kematian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), santunan secara berkala sebesar Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu Rupiah), dan biaya pemakaman sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kepada Penggugat;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat sebesar Rp 41.055.000,00 (empat puluh satu juta lima puluh lima ribu Rupiah);
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

**Dalam Pokok Perkara**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan almarhum SIPON memiliki utang-piutang kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp 51.312.050,00 (lima puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu lima puluh Rupiah);
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi I, II dan III secara renteng untuk membayar hutang almarhum SIPON sebesar Rp 51.312.050,00 (lima puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu lima puluh Rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
- 4 Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu Rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Penggugat pada tanggal 28 Juni 2012, terhadap putusan tersebut Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2012, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Kas/G/2012/PHI/PN.Bdg., yang dibuat oleh Plt Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada

Hal. 13 dari 22 hal.Put.Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 Juli 2012;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 30 Juli 2012, kemudian oleh Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

## A Dalam Konvensi

I Bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan hukumnya dengan menggunakan dasar hukum yang sudah dilakukan beberapa kali perubahan yakni: Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2007, sebagaimana tertulis di Halaman 21 paragraf ke 7;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak diminta oleh penggugat mengenai uang kematian dan uang pemakaman yang diatur dalam Pasal 22 ayat 1 huruf (a) dan huruf (c), maka demi mewujudkan rasa keadilan Majelis Hakim mempertimbangkan uang santunan tersebut dalam huruf a dan huruf c Pasal 22 ayat 1 PP Nomor 76 Tahun 2007 harus diberikan kepada penggugat dengan perincian :

--	Uang santunan kematian sebesar	Rp 10.000.000,00
--	Uang pemakaman sebesar	<u>Rp 2.000.000,00</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 12.000.000,00</b>

(dua belas juta)

Adapun yang menjadi keberatan dari pertimbangan hukum tersebut:

- 1 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena PP No. 76 Tahun 2007 telah dirubah 2 kali dan terakhir dirubah dengan PP No. 84 Tahun 2010 tentang perubahan ketujuh Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;





- 2 Bahwa dasar pertimbangan hukum perubahan PP No. 76 Tahun 2007 kepada PP No. 84 Tahun 2010 karena nilainya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu ditingkatkan nilainya dan diperluas cakupannya, menjadi:

Santunan kematian dibayarkan secara sekaligus (*lumpsum*) dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah:

- a. santunan sekaligus sebesar 60%x80 bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar santunan kematian;
- b. santunan berkala sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) per bulan selama 24 (dua puluh empat) bulan;
- c. biaya pemakaman sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

- 3 Bahwa telah cukup jelas *Judex Facti* keliru menerapkan hukum, maka demi hukum petitum angka 6 gugatan Penggugat sepanjang mengenai SANTUNAN KEMATIAN dan haruslah dikabulkan sesuai dengan PP No. 84 Tahun 2010;

Dengan demikian cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Kasasi yang Mulia untuk membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung No. 05/G/2012/PHI.BDG tanggal 28 Juni 2012 dan Majelis Hakim Kasasi yang Mulia mengabulkan petitum angka 6 gugatan Penggugat;

- II Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi Pasal 178 ayat 2 HIR, tidak memberikan putusan terhadap petitum gugatan angka 3, tetapi senyatanya memberikan pertimbangan hukumnya terhadap petitum gugatan angka 3, sebagaimana tertulis di:

Halaman 22 paragraf ke 10

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 yang meminta agar Tergugat dinyatakan telah melanggar Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992 karena tidak mengikutsertakan Penggugat dalam program jaminan social tenaga kerja, dapatlah dipertimbangkan mengingat program Jamsostek Paket A merupakan program wajib diikuti oleh perusahaan guna memberi jaminan kepada tenaga kerjanya;

Oleh sebab itu cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Kasasi yang Mulia untuk membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung No. 05/G/2012/PHI.BDG tanggal 28

Hal. 15 dari 22 hal.Put.Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012 dan mohon Majelis Hakim Kasasi yang Mulia mengabulkan petitem angka 3 gugatan penggugat;

III Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan hukum yang sempit, sebagaimana tertulis di Halaman 22 paragraf terakhir:

Menimbang, bahwa tentang petitem 4 yang meminta agar Pengadilan menyatakan perbuatan Tergugat melanggar Pasal 10 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1992, karena kematian almarhum SIPON bukan karena kecelakaan kerja sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam butir 2 gugatannya berdasarkan fakta hukum tersebut sudah sepatutnya petitem angka 4 haruslah dinyatakan ditolak:

## **Adapun yang menjadi keberatan dari pertimbangan hukum tersebut:**

- 3.1. Bahwa nampak jelas *Judex Facti* kurang memahami tentang DEFINISI KECELAKAAN KERJA menurut Pasal 1 angka (6) UU No. 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK, yang memberi definisi tentang KECELAKAAN KERJA adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui;
- 3.2. Bahwa *Judex Facti* tidak cermat memeriksa gugatan penggugat dengan menyatakan dalil gugatan Penggugat angka 2 sebagai bentuk pengakuan adalah KELIRU dan TIDAK BENAR tetapi dalil tersebut menyatakan bahwa penyebab meninggalnya almarhum SIPON adalah jatuh pingsan ditempat bekerja, kemudian oleh rekan-rekannya dibawa kerumah sakit;

Oleh sebab itu cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Kasasi yang Mulia untuk membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung No. 05/G/2012/PHI.BDG tanggal 28 Juni 2012 dan mohon Majelis Hakim Kasasi yang Mulia mengabulkan petitem angka 4 gugatan Penggugat;

## **B Dalam Rekonvensi**



IV Bahwa *Judex Facti* tidak berwenang dan melampaui kewenangan dengan memberikan pertimbangan hukumnya tentang kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, sebagaimana tertulis di Halaman 24 paragraf 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sejauh peraturan ketenagakerjaan ada mengatur tentang pembayaran hutang piutang, yang dapat diperhitungkan dengan upahnya menjadi kewenangan pengadilan hubungan industrial sesuai dengan “*asas lex specialis derogate lex generalis*”

**Dan di Halaman 24 paragraf 4**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 .....dst.dan bukti T-16 tentang kwitansi dan bukti kas bon atas nama almurhum SIPON kepada pihak perusahaan yang jumlahnya sebesar Rp. 51.312.050.- (lima puluh satu juta tigaratus duabelas ribu lima puluh rupiah) tidak disangkal oleh Tergugat dalam Rekonvensi;

**Adapun yang menjadi keberatan dari pertimbangan hukum tersebut:**

- 1 Bahwa nampak jelas *Judex Facti* telah mencampur baur antara gugatan perselisihan hubungan industrial (gugatan PHK) dengan gugatan hutang piutang, sehingga *Judex Facti* telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- 4.2. Bahwa dari berbagai yurisprudensi MA yang ada telah mengatur mengenai gugatan hutang piutang muncul akibat *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum, dengan syarat telah diberikan teguran/*somasi*, oleh karenanya gugatan rekonvensi tentang hutang piutang menjadi kewenangan pengadilan negeri, bukan Pengadilan Hubungan Industrial;
- 4.3. Bahwa *Judex Facti* tidak cermat karena berdasarkan bukti slip gaji terakhir bulan Oktober 2010 (Bukti P-1) tidak ada pemotongan upah untuk membayar hutang kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
- 4.4. Bahwa sudah menjadi fakta umum untuk pembayaran hutang pekerja kepada pihak perusahaan dilakukan dengan cara pemotongan upah secara langsung dan dituliskan dalam slip gaji selama dalam masa kerja, sehingga ada keanehan terhadap tagihan hutang dari tahun 2005 baru dilakukan penagihan setelah Pekerja meninggal dunia, padahal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan BUKTI P-1 tidak ada pemotongan upah untuk membayar hutang;

- 4.5. Bahwa terlihat ada kejanggalan terhadap Bukti T-8 hutang tanggal 8 Mei 2000, sedangkan *Judex Facti* menyatakan perusahaan Penggugat Rekonpensi baru berdiri pada tanggal 16 Mei 2002 berdasarkan akte notaries ( Bukti T-1);
- 4.6. Bahwa sangat tidak logis jika Penggugat dalam Rekonvensi berani memberikan pinjaman uang sampai Rp 51.312.050,00 (limapuluh satu juta tiga ratus dua belas ribu lima puluh rupiah) kepada Tergugat dalam Rekonpensi, sedangkan menurut PP No. 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah, memberi batasan potongan pembayaran hutang maksimum 25 % dari upah;
- 4.7. Bahwa nampak itikat tidak baik dari Penggugat Rekonvensi dengan memunculkan tagihan hutang disaat hubungan kerja berakhir karena pekerja meninggal dunia, dengan demikian ada kecenderungan Penggugat Rekonpensi tidak mau membayar kewajiban normatif yakni uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang santunan kematian dan uang santunan berkala serta uang jaminan hari tua kepada Tergugat Rekonpensi;

Untuk itu alasan hukum bagi Majelis Hakim Kasasi yang Mulia untuk membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung No. 05/G/2012/PHI.BDG tanggal 28 Juni 2012 serta Majelis Hakim Kasasi yang Mulia menolak gugatan Penggugat Rekonpensi dengan menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke A-I, II, III dan B-IV:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Juli 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Agustus 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

## A. Dalam Konvensi:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa sakitnya almarhum SIPON yang setelah beberapa saat kemudian meninggal dunia dapat dikuantifikasikan sebagai Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992, karena sakitnya almarhum SIPON pada saat jam kerja dan setelah sakit almarhum SIPON tidak dibawa ke rumahnya tetapi langsung dibawa ke Rumah Sakit, sehingga sakit dan meninggalnya almarhum SIPON merupakan sakit yang timbul akibat hubungan kerja, dengan demikian almarhum SIPON berhak mendapat santunan kematian sebagaimana dimaksud lampiran II-I, A.3 Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000;
2. Bahwa seharusnya almarhum SIPON sesuai Pasal 14 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992, juga berhak mendapat jaminan hari tua dan sesuai Pasal 96 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Uang Jaminan Hari Tua dihitung selama 2 (dua) tahun;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka hak-hak yang diperoleh oleh para Penggugat sebagai ahliwaris almarhum SIPON adalah:

a. Santunan Kematian (sekaligus), sebagai

Pengganti Santunan Kematian:

$$60\% \times 80 \text{ bln} \times \text{Rp } 1.700.000,00 = \text{Rp } 81.600.000,00$$

b. Santunan secara berkala = Rp 4.800.000,00

c. Biaya Pemakaman = Rp 2.000.000,00

d. Jaminan Hari Tua:

$$3,7\% \times \text{Rp } 1.700.000,00 \times 24 \text{ bln} = \text{Rp } 1.509.600,00$$

Jumlah = Rp 96.709.600,00

(sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus Rupiah);

**B. Dalam Rekonvensi:**

- Bahwa alasan-alasan dalam Rekonvensi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, karena sekalipun sesuai Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981, utang-utang Pekerja hanya dapat diperhitungkan dengan upah, namun dalam perkara *a quo* demi kemanfaatan para pihak upah dapat dipersamakan dengan uang pesangon, sehingga putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUPRAPTI** dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 05/G/2012/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI.Bdg., tanggal 28 Juni 2012 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. SUPRPTI** sekaligus sebagai ibu/wali dari **ACHMAD TRIYANTO**, **2. RUSMANTO**, **3. SEKTI SARWANTI**, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 05/G/2012/PHI.Bdg., tanggal 28 Juni 2012;

## MENGADILI SENDIRI:

### Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

-- Menolak Eksepsi Tergugat

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara almarhum SIPON dengan Tergugat berakhir pada tanggal 5 Oktober 2010;
3. Menyatakan Tergugat tidak mengikut sertakan almarhum SIPON dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
4. Menghukum Tergugat membayar Uang Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada Para Penggugat sebesar Rp 89.909.600,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus Rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat sebesar Rp 41.055.000,00 (empat puluh satu juta lima puluh lima ribu Rupiah);
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhum SIPON memiliki utang-piutang kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp 51.312.050,00 (lima puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu lima puluh Rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi I,II, dan III secara renteng untuk membayar hutang almarhum SIPON sebesar Rp 51.312.050,00 (lima puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu lima puluh Rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2012, oleh Dr.H. Supandi, SH.,MHum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, SH.,MH. dan Dr.Horadin Saragih, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,

ttd/ Fauzan, SH.,MH.

ttd/ Dr.Horadin Saragih, SH.,MH.

K e t u a,

ttd/ Dr.H. Supandi, SH.,MHum.

Panitera Pengganti

ttd/ Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Hal. 21 dari 22 hal.Put.Nomor 896 K/Pdt.Sus-PHI/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi Mulyati, SH.MH.  
NIP 19591207.1985.12.2.002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)